BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *syāmil* (menyeluruh, komperhensif)[1] dan *kāmil* (sempurna), agama Islam juga agama yang global dan universal[2] sehingga dalam hukum-hukum-Nya tertuang berbagai permasalahan yang berkenaan dengan hamba-Nya dalam kehidupan baik makhluk individu maupun makhluk sosial. Islam sama sekali tidak menganut paham otoritarisme yang cenderung mengatur, tetapi tanpa adanya pengertian dan pemahaman. Dengan kata lain Islam cenderung demokrat dan berorientasi pada *rahmatan li' ālamin.*

Islam selalu menganjurkan agar hubungan manusia dengan manusia lainnya senantiasa berlomba-lomba berbuat kebajikan. Di samping itu, manusia yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini dengan tujuan agar manusia selalu memelihara, mengelola dan mengatur bumi ini, serta untuk beribadah kepada-Nya agar memperoleh derajat takwa di sisi-Nya.

Pelaksanaan ibadah itu dipraktekkan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia serta segala apa yang dimilikinya. Bentuk ibadah itu dapat melalui

---

[1]Muhammad Alwi al-Maliki, *Syariat Islam Pergumulan Teks dan Realitas, dalam mukaddimahnya*, (Yogyakarta, el-SAQ press 2003) h.vi

[2]Quraisy Shihab, *Membumikan al-Quran,* (Bandung, Mizan, 1994) h iii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengabdian berupa badan seperti shalat dan puasa. Dapat pula berupa pengorbanan harta seperti zakat, sadaqah dan wakaf. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim, kata wakaf nampaknya sudah banyak dikenal, bahkan bisa dikatakan mendarah daging. Hal ini seiring dengan manfaat dari wakaf yang begitu besar, baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia sudah meninggal dunia.

Nabi Muhammad saw pernah menjelaskan bahwa sadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Dari hadis Nabi inilah banyak sekali orang Islam yang mempunyai kekuatan *financial* ataupun memiliki kelebihan harta, berbondong-bondong untuk menyisihkan harta mereka untuk beramal dan mensadaqahkan harta mereka. Pengertian lain dari sadaqah jariyah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama' fiqih adalah wakaf. Alasan lain yang menyebabkan orang-orang ingin memberikan hartanya sebagai wakaf adalah karena wakaf merupakan salah satu di antara amal kebajikan yang manfaatnya lama dan mampu dikembangkan oleh khalayak umum.[3]

Sekalipun wakaf tidak disebutkan secara langsung dan eksplisit dalam al-Quran, namun secara umum ada beberapa ayat yang dapat ditarik kesimpulan sebagai anjuran untuk mengeluarkan wakaf. Sebagaimana firman Allah :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

[3]Mundzir Qahaf, *Management Wakaf Produktif*: (Damaskus Syiria, Dar Al-Fikr, 2000) h ix

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah lebih mengetahui*". (*Q.S Ali Imran : 92*)[4]

Amalan wakaf termasuk amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Hampir seluruh amalan manusia terhenti atau putus pahalanya ketika anak Adam itu meninggal dunia. Akan tetapi pahala wakaf akan tetap mengalir dan pahalanya akan tetap diterima oleh wakif meskipun ia sudah tidak lagi hidup di dunia. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Nabi Muhammad saw :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dia berkata : Rasulullah saw bersabda "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara: ṣadaqāh jāriyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shaleh yang mendoakan (orang tua) kepadanya.[5]"*

Masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti menggunakan kebiasaan hukum perwakafan tanah dengan cara lisan dengan dasar saling percaya terhadap seseorang atau lembaga tertentu. Hal

---

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya,Mekar, 2004) h 77
[5] Imam Muslim, *Shahīh Muslim*, Juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 611.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu karena wakaf dipandang sebagai salah satu amalan ibadah yang mengandung unsur mulia dihadirat Allah SWT tanpa harus melalui prosedur administratif.[6]

Di kalangan masyarakat banyak sekali terjadi harta wakaf yang menjadi obyek perselisihan yang salah satunya disebabkan bahwa tanah tersebut masih bersifat hak milik perorangan, sedangkan wakif telah meninggal dunia begitupun juga ahli warisnya ataupun bisa juga ahli warisnya tidak mengetahui tentang tanah yang diwakafkan tersebut.

Perwakafan tanah merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya yang mana peruntukannya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Syaiat Islam.

Keberadaan wakaf , khususnya di Indonesia wakaf tanah berasal dari hukum Islam yang diberlakukan sebagai hukum nasional. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya PP.NO.28 Tahun 1977 dan UU No 41 Tahun 2004 diikuti dengan PP.No 42 Tahun 2006, tentang perwakafan, merupakan hukum Islam yang menjadi hukum positif, demikian pula pasal demi pasalnya yang diterapkan di Indonesia, menganut

---

[6] Achmad Djunaidi dan Thoebib Al-asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umum*(Jakarta, Mitra Abadi Press, 2006)h.47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip-prinsip yang tercantum dalam al-Quran dan Sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang dipetik dari nash syar'i.[7]

Bertolak dari semua pembicaraan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum wakaf yang berasal dari hukum Islam, dalam pemanfaatannya tidak lepas dari misi Islam yakni untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang sering muncul yaitu banyak yang tidak mengakui adanya ikrar wakaf bahkan menarik kembali harta yang telah diwakafkan, sehingga dengan adanya perangkat yuridis yang mengatur tentang perwakafan ini tidak menjadi permasalahan besar yang berakibat hilangnya harta wakaf, dan masyarakat saat ini lebih mengerti dan memahami mengenai perwakafan.

Fenomena perwakafan di Indonesia selama ini menuai banyak masalah, sebagaimana kasus peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, yang sampai saat ini masih menjadi polemik di masyarakat.

Kaitannya dengan masjid yang merupakan sarana ibadah, masyarakat Petiyintunggal menginginkan di Desa Petiyintunggal terdapat masjid yang bisa dipergunakan untuk beribadah bersama, ketika mendengar unek-unek dari masyarakat, salah satu tokoh masyarakat ingin menuruti kemauan masyarakat, sehingga beliau berinisiatif untuk mewakafkan sebagian tanahnya untuk

---

[7] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Pewakafan di Indonesia* (Yogyakarta, Pilar Media,2006) h.14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan untuk masjid, setelah wakif bermusyawaroh bersama istri dan beberapa anggota keluarga wakif yang lain, dan setelah menunjuk para nadzir, tanah tersebut langsung didaftarkan ke PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf),setelah terjadi pendaftaran akta ikrar wakaf ke PPAIW dan pada saat akan dibangun sebuah masjid, Ahli waris menggugat tanah wakaf yang luasnya 1.155 m2.(seribu seratus lima puluh meter persegi)yang katanya sudah diatas namakan dirinya.

Kesalahan dari wakif adalah pada saat musyawarah salah satu ahli (anak) waris yang masih mencari ilmu di kota Malang tidak diberi tahu, dan ketika ahli waris kembali lagi ke desanya dan mengetahui bahwa tanah yang sudah di atas namakan dirinya itu akan di bangun masjid, maka ahli waris mengguggat tanah tersebut. Tidak ingin ada perseteruan antara anak dan orang tua, akhirnya wakif dan nadzir serta beberapa pengurus lainnya bermusyawaroh lagi supaya pembangunan masjid itu dialihkan ke tanah yang lain. Tanah pengganti tanah wakaf tersebut milik pribadi wakif dan luas tanah pengganti itu adalah 1.220 m2 (seribu dua ratus dua puluh meter persegi)

Setelah terjadi peralihan atau penukaran tanah wakaf masjid nadzir tidak mengajukan tukar ganti kepada menteri melalui kantor urusan agama kecamatan Dukun dengan alasan supaya tidak tambah rumit dan cepat dibangun masjid, sehingga msyarakat Petiyintunggal cepat mempunyai tempat ibadah yang layak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam pun melarang peralihan tanah wakaf, sebagaimana hadis berikut ini:

حَدِيْثُ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا, فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ , إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ, فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا, وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ, وَ فِي الرِّقَابِ, وَ فِي سَبِيْلِ ا للهِ, وَابْنِ السَّبِيْلِ, وَالضَّيْفِ, لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ, أَوْيُطْعِمَا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ.

Artinya : Ibnu Umar berkata " Umar bin Khattab r.a mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi SAW bertanya: Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah anjuranmu kepadaku? Jawab Nabi: Jika engkau suka wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk ṣadaqah. Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual atau diwarisi atau diberikan, lalu hasilnya diṣadaqahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak mukātab, orang rantau dan tamu, tidak dosa bagi yang merawatnya untuk makan dari padanya secara layak atau memberi makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan.[8]

Maka dengan petunjuk beliau Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.

Bertitik tolak dari pemasalahan di atas, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum perwakafan penulis bermaksud mengkaji secara ilmiah mengenai *Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di*

[8] Imam Muslim, Shahih Muslim, 612.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Petiyintunggal Kecamatan dukun Kabupaten Gresik. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus peralihan tanah wakaf tersebut, sehingga perlu diadakan penelitian dan analisa yang lebih lanjut.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

   Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat difahami bahwa masalah yang akan diteliti adalah:

   a. Proses perwakafan yang dilakukan oleh wakif dan nadzir.
   b. Solusi peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik.
   c. Faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik.
   d. Tinjauan hukum Islam terhadap masalah peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

2. Batasan masalah

   Karena masalah sangat global, agar tidak terjadi kerancuan maka perlu adanya pembatasan, dan studi yang direncanakan ini dibatasi dari:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

b. Analisis hukum Islam terhadap peraliahan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah - masalah diatas, agar lebih praktis dan rasional serta sistematis maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

a. Apa faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik?

b. Bagaimana analisis hukum islam terhadap peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang, organisasi atau badan hukum yang memindahkan hak kepemilikan suatu benda yang bersifat abadi tertentu untuk diambil manfaatnya dan melemagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomena perwakafan di Indonesia selama ini menuai banyak masalah, permasalahan yang sering muncul yaitu banyak yang tidak mengakui adanya wakaf bahkan menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Untuk itu diperlukan seperangkat yuridis yang mengatur agar permasalahan perwakafan tidak menjadi masalah besar yang berakibat hilangnya harta wakaf.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain oleh:

1) "Husnul Khotimah,[9] 2005, dalam tulisannya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus di Yayasan Masjid Al-Anshor Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Surabaya"). Dalam karyanya menyimpulkan bahwa tukar guling dilakukan dengan cara menukar tanah wakaf yang terletak cukup jauh dengan masjid seluas 92.640 m dengan tanah yang lokasinya menyatu dengan masjid seluas 30.000 m. ditambah uang senilai Rp. 800.000.000,00,- dengan alasan akan memperoleh manfaat yang lebih besar bila letak tanah tersebut menyatu dengan lokasi masjid dan tanah wakaf masjid tersebut sudah tidak produktif atau sudah tidak seperti tujuan awal diwakafkan dan menurut hukum Islam bahwa tukar guling itu tidak bertentangan khususnya jika berpijak pada

[9] Husnul khotimah, menyelsaikan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal As-syakhsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatnya para ulama' seperti Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyyah, Hanafiah, sebagian dari golongan Syafi'iyah dan Malikiyah dan ketentuan perundang-undangan yang dimuat dalam PP. No 28 tahun 1977 Pasal 11 dan peraturan menteri Agama No. 1 tahun 1978 pasal 13 yang berisi bahwa perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberi pengganti yang sekurang-kurangnya senilai dan sesuai dengan kegunaan seperti yang tercantum dalam ikrar wakaf.

2) "Saiful Muttaqin,[10] 2007, dalam tulisannya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris di Kelurahan Gunung Anyar Surabaya" dalam karyanya menyimpulkan faktor penyebab peralihan tanah wakaf oleh ahli waris karna belum dipisahkannya tanah wakaf dengan keseluruhan hak tanah wakaf ahli waris. Dan menurut hukum positif Indonesia secara administratif tanah wakaf tersebut tidak termasuk tanah wakaf, karena tidak sesuai dengan prosedur perwakafan menurut UU, yakni tidak di lakukan di hadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Gunung anyar sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan absolut dalam pencatatannya.

[10] Saiful Muttaqin, menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal As-syakhsiyah IAIN Sunan ampel surabaya pada tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) "M. Kholid Basit Faqih,[11] 2008, dalam tulisannya, Pemindahan Tanah Wakaf Masjid (study kasus pemindahan tanah wakaf masjid Nurul Hidayah Dusun Sumber Jati Selatan Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)" dalam karyanya meyimpulkan pemindahan tanah wakaf masjid yang menyebabkan adanya bekas tanah wakaf yang lama menjadi terlantar pemanfaatannya sampai saat ini. Dan faktor yang menjadi pemicu terjadi pemindahan masjid Nurul Hidayah, karena ketidakpuasan terhadap kebijakan dan keputusan pemindahan masjid yang dilakukan oleh pihak yang dianggap memiliki peran penting dalam kepemimpinan pesantren dan memiliki kepentingan untuk keuntungan sepihak.

Sedangkan penelitian ini berbeda halnya dengan penelitian yang telah ada sebagaimana di atas, karena penulis memfokuskan permasalahan peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin yang dilakukan oleh *wāqif* sendiri, dimana *wāqif* mengganti tanah wakaf sebelumnya dengan tanah milik *wāqif* yang lain. Di sini terlihat perbedaan yang pokok dalam pembahasan skripsi ini dengan karya tulis yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan kembali dalam materi penelitiannya.

[11] M. Kholid Basit Faqih, menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal As-syakhsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Agar langkah yang ditempuh lebih mengarah serta diketahui tujannya, maka penulis menyebutkan bahwa tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor peneyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di Desa petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

   Dalam aspek teoritis, diharapkan dapat menambah ragam khazanah ilmu keislaman khususnya tentang perwakafan.

2. Aspek praktis

   Secara praktis bahwa hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum sebagai landasan berpikir dan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah khususnya para *wāqif* dan *nādhir* yang berkecimpung dengan harta benda wakaf.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghindari adanya interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka disini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah:

Hukum Islam : seperangkat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam, yang diambil dari al-Quran,al-Hadis, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan peraturan hukum yang diambil dari pendapat imam madzhab mengenai wakaf.

Peralihan :penggantian dan penambahan peruntukan wakaf dari ketentuan awal yang ditentukan oleh wakif, yaitu tanah wakaf sebelumnya luasnya 1,155 m2 diganti dengan tanah yang luasnya 1.220 m2.

Tanah wakaf : sebidang tanah dengan ukuran 1,155 m2 (seribu seratus lima puluh lima meter persegi) yang berada di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, yang berupa sawah dan telah diwakafkan oleh wakif yang pemanfaatannya untuk masyarakat sekitar.

Dari penegasan di atas, penelitian ini bermaksud untuk menguraikan tentang kajian hukum Islam mengenai peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin yang dilakukan oleh *wāqif* sendiri.

H. Metode Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi pelaksanaan perwakafan masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
b. Faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di Desa petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
c. Proses peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin.
d. Status tanah sebagai pengganti tanah wakaf.

2) Sumber data

a. Sumber Data primer (Utama)

Sumber data ini diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan,[12] antara lain:

1. Ahli waris wakif
2. Nadzir dan pengurus masjid Jami'ul Muttaqin.
3. Tokoh masyarakat Petiyintunggal
4. Pemuka agama Desa Petiyintunggal

b. Sumber Data Sekunder (Penunjang)

[12] *Soerjono Soekanto*, Pengantar Penelitian Hukum, *(Jakarta : UI Press, 2008), 12.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder adalah data pendukung terhadap sumber data primer, seperti pendapat imam madzhab, undang-undang, peraturan pemerintah yang membahas tentang wakaf, diantaranya:

1. *Fiqih 5 madzhab*, karya Muhammad Jawad Mughniyah.
2. *Hukum Wakaf*, karya Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi
3. UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 tentang wakaf.

3) Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik:

1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

Dalam hal ini penulis mewawancarai, ahli waris, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama dan pihak-pihak tekait dalam perwakafan yang dipandang mampu memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dokumenter tentang objek yang diteliti yaitu sertifikat tanah wakaf.

4) Teknik pengolahan data

Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data sebagai berikut:

a) Pengolahan data secara *editing*, yaitu memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh mengenai kejelasan data, kesesuaian data yang satu dengan yang lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok data tentang peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin..

b) *Pengorganisasian* data yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu deskripsi.

5) Teknik analisis data.

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Di sini peneliti akan menganalisis data dengan menjabarkan data tentang proses perwakafan dan faktor penyebab timbulnya peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin.di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Gresik. selain itu peneliti juga menggunakan motode berfikir deduktif, dalam tahap ini peneliti akan menganalisis data dengan Hukum Islam yaitu fiqih lima madzhab (Ja'fari, Hanafi,Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan PP No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan ditarik dalam sudut pandang yang khusus yaitu peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi dalam lima Bab pokok kajian sebagai berikut :

Bab I Terdiri dari pendahuluan, memuat tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, difinisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas landasan teori tentang wakaf menurut hukum Islam yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, penggantian barang wakaf, dan nadzir.

perwakafan menurut perundang-undangan meliputi: pengertian wakaf, unsur-unsur wakaf, PPAIW, penukaran harta benda wakaf, tata cara perwakafan dan sertifikatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III dalam bab ini memuat data riset tentang peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun Gresik, yang memuat data-data sebagai berikut: sekilas gambaran desa Petiyintunggal, faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin,dan proses peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik.

Bab IV Analisis, yaitu analisis terhadap faktor penyebab peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dan analisis hukum Islam terhadap peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id